



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut dengan Plh adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara;
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut dengan Plt adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap atau kosong;
16. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
17. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
19. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
21. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
22. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.

23. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
24. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
25. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
26. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
28. Indeks Prestasi Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan penilaian prestasi kerja.
29. Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disebut ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
30. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
31. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
33. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
36. Penjabat adalah Pegawai ASN yang diangkat dalam struktur jabatan ASN.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas diluar kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) ASN yang berhak menerima TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pengelola keuangan SKPD;
 - b. Pengelola BMD; dan
 - c. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Diantara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan pasal Baru yaitu Pasal 13A dan 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Insentif Pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian tahapan target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dijabarkan secara triwulan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan.

Pasal 13B

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya yang melaksanakan tugas memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah berupa Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c diberikan bagi SKPD pemungut pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi SKPD pengelola dan pemungut sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Perhitungan insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan sebagai berikut:
Insentif Pajak = 5% dari Target per triwulan
= 5% dijadikan 100 %
- (4) Hasil dari rumusan 5% (lima persen) dijadikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibagikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. SKPD Pelaksana Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (5) Besaran Pembagian untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak sebesar 7 % (tujuh persen) dari rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Besaran Pembagian untuk SKPD Pelaksana Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebesar 40 % (empat puluh persen) dari rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Besaran Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibayarkan secara proporsional berdasarkan pada perkalian besarnya Insentif dari capaian realisasi masing-masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (8) Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan ketentuan :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, maka insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi kurang dari 15% (lima belas persen) maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, maka insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi kurang dari 40% (empat puluh persen), maka insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka insentif tidak diberikan pada triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, maka insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, maka insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi kurang dari 100% (seratus persen), tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan yang belum dibayarkan;
 - i. Khusus untuk Triwulan IV, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila realisasi penerimaan per jenis pajak atau per jenis retribusi mencapai 100% (seratus persen).
- (9) Dalam hal target suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah tercapai target kinerja yang ditentukan.
- (10) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (11) Dalam hal target dan realisasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenan, maka pemberian insentif dapat dilakukan atau diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga diberikan TPP ASN Tambahan, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
- a. Plt minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - b. Plh minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - c. PNS yang menjabat sebagai Kepala Instalasi/ Kepala Ruangan / Kepala Unit pada RSUD;

- d. Ajudan Bupati;
 - e. Ajudan Wakil Bupati;
 - f. Ajudan Sekretaris Daerah;
 - g. Ajudan Ketua DPRD;
 - h. Admin Simda Keuangan Pada BPKAD;
 - i. Admin Simda Barang Milik Daerah Pada BPKAD;
 - j. Admin SIPD pada BPKAD;
 - k. Admin SIMGAJI pada BPKAD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan;
 - l. Pengurus Barang
 - m. Pembantu PPK
- (2) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagi ASN yang ditugaskan menjadi Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan struktural lebih tinggi dari jabatan yang didudukinya hanya diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Jabatan Plt atau Plh atau Penjabat yang lebih tinggi dimaksud.
 - (4) Bagi ASN yang ditugaskan menjadi Plt atau Plh atau Penjabat pada unit kerja yang bersangkutan atau unit kerja lainnya dalam jabatan struktural lebih rendah atau sama dari jabatan yang didudukinya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
 - (5) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Plt atau Plh.
 - (6) Dalam hal TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan, maka Pejabat Definitifnya tidak menerima TPP.
 - (7) PNS yang menjabat sebagai Kepala Instalasi/ Kepala Ruangan / Kepala Unit pada RSUD dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
 - (8) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Ajudan Bupati atau Ajudan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (duapuluh persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
 - (9) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Ajudan Sekretaris Daerah dan ajudan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan tambahan penghasilan sebesar 15 % dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
 - (10) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Admin Simda Keuangan, Admin Simda Barang Milik Daerah, Admin SIPD dan Admin SIMGAJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k diberikan tambahan penghasilan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
 - (11) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada Kecamatan diberikan tambahan penghasilan sebesar 15% (limabelas persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.

- (12) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
- (13) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
- (14) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yang dijabat oleh pejabat struktural / pejabat fungsional diberikan tambahan penghasilan sebesar 10 % (sepuluh persen dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
- (15) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yang dijabat oleh pelaksana diberikan tambahan penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP jabatan definitif yang diembannya.

5. Diantara BAB XV DAN BAB XVI Disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB XVA sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB XVA
KETENTUAN PERALIHAN

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 38A

- (1) Pembayaran TPP bagi Pengurus Barang dan Pembantu PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m mulai berlaku pada 1 Juli 2023.
 - (2) Selisih pembayaran TPP atau yang timbul akibat peraturan bupati ini dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan peraturan bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal



Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023
NOMOR

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KLASIFIKASI I

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Basic TPP HST	Komponen TPP					Besaran TPP
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	
Sekretaris Daerah	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	15	Rp 17.308.026,00	Rp 13.154.000,00	Rp	Rp 14.711.000,00	Rp	Rp 13.846.000,00	Rp 41.711.000,00
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	14	Rp 13.176.345,00	Rp 11.002.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 11.002.000,00
Asisten Administrasi Umum	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	14	Rp 13.176.345,00	Rp 10.014.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 10.014.000,00
Asisten Perencanaan dan Pembangunan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	14	Rp 13.176.345,00	Rp 10.014.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 10.014.000,00
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	13	Rp 11.825.910,00	Rp 8.159.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 8.159.000,00
Staf Ahli Bidang Perencanaan Dan Pembangunan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	13	Rp 11.825.910,00	Rp 8.159.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 8.159.000,00
Staf Ahli Bidang Administrasi Umum	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	13	Rp 11.825.910,00	Rp 8.159.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 8.159.000,00
Kepala Bagian Umum	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 7.300.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 7.300.000,00
Kabag PBJ	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 7.300.000,00	Rp	Rp 756.000,00	Rp	Rp	Rp 8.056.000,00
Kepala Bagian Hukum	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 7.300.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 7.300.000,00
Kepala Bagian Organisasi	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 7.300.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 7.300.000,00
Kepala Bagian Pemerintahan	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 7.300.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 7.300.000,00
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 6.099.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 6.099.000,00
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 6.099.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 6.099.000,00
Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber daya Alam	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 6.099.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 6.099.000,00
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 7.300.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 7.300.000,00
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 7.300.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 7.300.000,00
Kepala Subbagian Protokol	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 3.595.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 3.595.000,00
Kepala Subbagian Tata Usaha, Pimpinan, staf Ahli dan Kepegawaian	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 3.595.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 3.595.000,00
Kepala Subbagian Perlengkapan	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 3.595.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 3.595.000,00
Kepala Subbagian Rumah Tangga	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 3.595.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 3.595.000,00

UNIT KERJA : RSUD H. DAMANHURI (TIPE-C)

KLASIFIKASI IV

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Basic TPP HST	Komponen TPP			Tempat Bertugas	Kelongkaan Profesi	Besaran TPP
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja			
Direktur RSUD H. Damanhuri dari dokter spesialis	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 5.106.000,00	Rp -	Rp 9.456.000,00	Rp -	Rp 25.000.000,00	Rp 39.562.000,00
Direktur RSUD H. Damanhuri dari dokter umum	Administrasi	12	Rp 9.456.000,00	Rp 5.106.000,00	Rp -	Rp 9.456.000,00	Rp -	Rp -	Rp 14.562.000,00
Kepala Bagian Tata Usaha	Administrasi	11	Rp 7.310.670,00	Rp 3.947.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.947.000,00
Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.765.000,00
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp 221.000,00	Rp -	Rp -	Rp 2.986.000,00
Kepala Subbagian Keuangan	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp 497.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.262.000,00
Kepala Bidang Pelayanan Medik	Administrasi	11	Rp 7.310.670,00	Rp 3.947.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.947.000,00
Kepala Bidang Keperawatan	Administrasi	11	Rp 7.310.670,00	Rp 3.947.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.947.000,00
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Administrasi	11	Rp 7.310.670,00	Rp 3.947.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.947.000,00
Kepala Bidang yang berasal dari Dokter Umum dan masih mengerjakan tugas Dokter Umum	Administrasi	11	Rp 7.310.670,00	Rp 3.947.000,00	Rp -	Rp 5.556.000,00	Rp -	Rp -	Rp 9.503.000,00
Kepala Bidang yang berasal dari Dokter Spesialis dan masih mengerjakan tugas Dokter Spesialis	Administrasi	11	Rp 7.310.670,00	Rp 3.947.000,00	Rp -	Rp 2.924.000,00	Rp -	Rp 25.000.000,00	Rp 31.871.000,00
Kepala Seksi Pelayanan Medik	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.765.000,00
Kepala Seksi Penunjang Medik	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.765.000,00
Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.765.000,00
Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.765.000,00
Kepala Seksi Mutu Pelayanan Non Medik	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.765.000,00
Kepala Seksi Pembekalan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pengawas	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.765.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.765.000,00
Kepala Instalasi / Ruangan / Unit	Jabatan Fungsional / Pelaksana	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.764.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.764.000,00
Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	Pelaksana	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00
Pengolah Data	Pelaksana	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Pelaksana	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.764.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.764.000,00
Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.764.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.764.000,00
Pengadministrasi Umum	Pelaksana	5	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00
Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	5	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00
Pramu Kebersihan	Pelaksana	4	Rp 1.683.759,00	Rp 1.279.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.279.000,00
Pengemudi Ambulan	Pelaksana	4	Rp 1.683.759,00	Rp 1.279.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.279.000,00
Pengemudi	Pelaksana	4	Rp 1.683.759,00	Rp 1.279.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.279.000,00
Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	3	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00
Binau Rumah Sakit	Pelaksana	5	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00
Bendahara	Pelaksana	3	Rp 1.391.214,00	Rp 1.224.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.224.000,00
Verifikator Keuangan	Pelaksana	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.764.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.764.000,00
Pengelola Gaji	Pelaksana	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00
Pengolah Data Pembayaran Jamiran Kesehatan	Pelaksana	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00
Pengelola Instalasi	Pelaksana	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00
Pengelola Database	Pelaksana	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00
Pengelola Rujukan Kesehatan	Pelaksana	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00
Juru Rawat Jenazah	Pelaksana	3	Rp 1.391.214,00	Rp 1.224.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.224.000,00

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Basic TPP HST	Komponen TPP						Besaran TPP
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi		
Nutrisionis Pelaksana	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Nutrisionis Penyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Nutrisionis Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Nutrisionis Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Nutrisionis Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Perawat Pelaksana Pemula	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00	
Perawat Pelaksana	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Perawat Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Perawat Penyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Perawat Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Perawat Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Perawat Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Perekam Medis Pelaksana	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Perakam Medis Penyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00	
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Radiografer Pelaksana	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Radiografer Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Radiografer Penyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Radiografer Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Radiografer Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Radiografer Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Bidan Pelaksana Pemula	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00	
Bidan Pelaksana	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Bidan Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Bidan Penyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Bidan Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Bidan Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Bidan Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Fisioterapis Pelaksana	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Fisioterapis Penyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Fisioterapis Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Fisioterapis Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Fisioterapis Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	

Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas	Basic TPP HST	Komponen TPP							Besaran TPP
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	Besaran TPP		
Perawat Gigi / Terapis Gigi dan MulutPelaksana Pemula	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00	
Perawat Gigi / Terapis Gigi dan MulutPelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Perawat Gigi / Terapis Gigi dan MulutPelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Perawat Gigi / Terapis Gigi dan MulutPenyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Perawat Gigi / Terapis Gigi dan MulutPertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Perawat Gigi / Terapis Gigi dan MulutMuda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Perawat Gigi / Terapis Gigi dan MulutMadya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Sanitarian Pelaksana Pemula	Jabatan Fungsional	5	Rp 2.840.937,00	Rp 1.363.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.363.000,00	
Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Sanitarian Penyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Sanitarian Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Sanitarian Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Sanitarian Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Psikolog Pertama	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Psikolog Muda	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 2.378.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.378.000,00	
Psikolog Madya	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 2.997.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.997.000,00	
Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	6	Rp 3.406.524,00	Rp 1.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.532.000,00	
Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 1.842.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.842.000,00	
Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.134.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.000,00	
Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah (POKJA PBJ)	Jabatan Fungsional	7	Rp 3.920.103,00	Rp 2.273.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.273.000,00	
Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah (POKJA PBJ)	Jabatan Fungsional	8	Rp 4.446.093,00	Rp 2.578.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.578.000,00	
Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah (POKJA PBJ)	Jabatan Fungsional	9	Rp 5.531.760,00	Rp 3.291.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.291.000,00	
Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah (POKJA PBJ)	Jabatan Fungsional	11	Rp 7.310.670,00	Rp 4.240.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.240.000,00	



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

MULIA OKTAFIANDI